



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715

BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 002/IOP-PKBM/PMPTSPNAKER/X-2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagai Berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor NPSN | : | P2964838 |
| 2. Jenis | : | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | PKBM BARTA MANDIRI |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | MASRIZAL, S.Ag |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG AMPALEH, NAGARI TANJUANG ALAM, KECAMATAN TANJUNG BARU, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2007 |
| 7. Telp/Fax | : | 0812 63 034 163 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 12 Oktober 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

